

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan

Ainun Nurohmah,¹ Chika Nadia Pratiwi,² Naima Fatia Rahmaniah,³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20231410038@uniku.ac.id¹, 20231410061@uniku.ac.id²,

20231410057@uniku.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana perbankan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, dan perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana perbankan dalam sistem hukum Indonesia serta penerapannya dalam penanganan kasus-kasus konkret. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perbankan di Indonesia telah cukup komprehensif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Penerapan hukum dalam praktik, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan perbankan. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa lemahnya pengawasan internal bank dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tindak pidana perbankan memerlukan penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan budaya hukum dan literasi keuangan masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Indonesia

Abstract

Banking crimes are a form of economic crime that has extensive impacts on society and the national economy. This research aims to analyze the legal regulation of banking crimes within the Indonesian legal system and their implementation in handling concrete cases. The research employs a normative juridical legal method with a statutory and court decision approach, utilizing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that the regulation of banking crimes in Indonesia is relatively comprehensive, particularly through Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, and Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. The implementation of these laws in practice, as reflected in several court decisions, demonstrates the seriousness of law enforcement authorities in combating banking crimes. Nevertheless, challenges remain, including weak internal bank supervision and a legal culture that has not yet fully supported compliance. The study concludes that the effectiveness of law enforcement against banking crimes requires stronger regulations, enhanced supervision, and improvements in legal culture as well as public financial literacy.

Keywords: Banking Crimes, Law Enforcement, Indonesian Legal System.

A. Pendahuluan

Keberadaan kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan individu atau lembaga, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan efektif dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan perekonomian nasional dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Kejahatan perbankan, seperti penipuan, kredit fiktif, penggelapan, dan pencucian uang, tidak hanya merugikan individu atau lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.¹

¹ Ilham Fathir Arifuddin and Hudi Yusuf, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi : Peran Subdit II Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Perbankan Dan Judi Online," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 898–908.

Perbankan salah satu bentuk dari penyedia jasa dalam bidang keuangan yang dijalankan dengan memberikan jasa yang diiringi rasa kepercayaan dari nasabah.² Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.³ Tindak pidana di bidang perbankan pada praktiknya termasuk dalam kategori tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana di bidang perbankan telah diatur di dalam peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Perbankan, bukan KUHP.⁴ Segala kegiatan perbankan harus menerapkan asas kesusilaan perbankan, dan segala kegiatan perbankan harus berpedoman pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Kejahatan yang dilakukan dalam bidang perbankan dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih dapat dilakukan dengan cara baik oleh individu maupun kelompok.⁵

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.⁶ Salah satu bentuk kejahatan perbankan yang paling merusak adalah manipulasi dan pemalsuan data atau pencatatan. Hal ini secara tegas dilarang oleh Pasal 49 Ayat (1) huruf b UU Perbankan, yang mengancam pidana berat bagi siapapun yang dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan yang benar dalam pembukuan, laporan, maupun dokumen resmi suatu bank.⁷ Dampak dari tindak pidana perbankan sangat merugikan ekonomi, terutama dalam merusak sistem keuangan yang stabil, mengurangi aliran investasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luas dan menghambat pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional.⁸

Tindak pidana perbankan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri.⁹ Kepercayaan masyarakat pada bank sangat penting, karena ini mempengaruhi apakah mereka akan menaruh dana mereka di bank atau tidak. Oleh karena itu, bank harus menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat agar dapat menggunakan dana tersebut untuk

² Salsabilla Rahma, Yofana Putri, and Erna Hendrawati, "Pencegahan Kecurangan (Fraud) Perusahaan Perbankan : Peran Komite Audit , Audit Internal , Dan Whistleblowing System," *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 6, no. 2 (2025): 169–84, <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i2.25289>.

³ Marusaha Simarmata and Hudi Yusuf, "Analisis Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pencatatan Palsu Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Di BPD NTT Analysis of Banking Crime : Case Study of False Registration in Providing Credit Facilities at BPD NTT," *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 1062–72.

⁴ Anggar Ramadhani Yudhistira, Nur Handayani, and Wahyu Prawesthi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana 2003 Tentang Tindak Pidana," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 3 (2024): 198–214.

⁵ Hani Irhamdessetya, "Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 55–62.

⁶ Serin and Mairul, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 06 (2025): 294–302.

⁷ Silviana Viola Sabila and Osmar Fawwaz Hasrianda Syah, "Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025): 181–85.

⁸ Hudi Yusuf, "The Role Of The Financial Services Authority In Preventing Banking Crimes And Money Laundering In Indonesia," *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. 9 (2024): 5292–5308.

⁹ Bona Adrian Simamora, Fahmi, and Rudi Pardede, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, no. 2 (2024): 576–87.

mendukung pertumbuhan ekonomi negara.¹⁰ Meskipun ada dasar hukum yang memadai, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pembobolan dana nasabah sering terhambat oleh pengawasan internal bank yang lemah, fungsi otoritas pengawas yang tidak optimal, dan kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah.¹¹

Peningkatan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan membuat penegakan hukum semakin kompleks. Kemajuan dalam digital banking membuka jalan bagi modus kejahatan baru yang memerlukan regulasi, kebijakan kriminal, dan mekanisme pencegahan dan penindakan yang sesuai dengan perubahan teknologi.¹² Kemudian, profesionalisme penyidik dan pelaksana hukum memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pelanggaran prosedural, keterlambatan penyidikan, dan penurunan kepercayaan publik terhadap aparat hukum adalah semua faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹³

Selain itu, penelitian lainnya menemukan bahwa karena masalah fasilitas, koordinasi antar-institusi, dan kekurangan sumber daya manusia, sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan di perbankan belum diterapkan secara konsisten.¹⁴ Lebih jauh lagi, masalah regulasi, pencucian uang, dan korporasi seringkali menjadi fokus penegakan hukum tindak pidana perbankan. Kasus yang melibatkan bank sebagai badan usaha milik negara seringkali diwarnai dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penanganannya memerlukan ketelitian, transparansi, dan komitmen hukuman yang tegas agar efek jera dapat dirasakan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok. Pertama, bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan dalam sistem hukum di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pengaturan hukum tersebut dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perbankan di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut penting untuk dikaji guna memahami sejauh mana regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang memadai serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Yuridis normatif (doktrinal). Yakni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

¹⁰ Kiki Firmantoro, "Perspektif Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 26–31.

¹¹ Eka Ari Endrawati, Diah Turis Kaemirawati, and Susetya Herawati, "Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 589–602, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>.

¹² Revalina Annisa Antoine, "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27.

¹³ Regyta Cahyani, Regita Merlandri, and Vinda Milsyi Almeira, "Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 214–24.

¹⁴ Jeri Gunarko Syahida, Azmi Fendri, and Misnar Syam, "Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21 / Pid . Sus Tpk / 2021 / PN PGP)," *Jurnal Ranah Research* 7, no. 3 (2025): 1781–94.

¹⁵ Adrian Pratama, "Peran Keuangan Digital Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Elektronik," *Sumbang 12 Journal* 03, no. 02 (2025): 250–60.

bahan hukum primer dari Undang Undang Dasar 1945 dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta buku referensi yang relevan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perbankan dalam sistem hukum di Indonesia

Regulasi baru di sektor keuangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, membantu mengatur tindak pidana perbankan di Indonesia. Sebagaimana UU Perbankan memberikan sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan industri perbankan.¹⁶ Selain itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memperluas peraturan sektor keuangan dan kerangka hukum pidana untuk tindak pidana seperti pencucian uang.¹⁷

Regulasi harus menyesuaikan diri dengan modus operandi baru pelaku kejahatan perbankan karena sektor perbankan terus berkembang, seperti digitalisasi layanan, transaksi elektronik, dan kompleksitas transaksi keuangan. Kejahatan perbankan sering menggunakan metode modern dan manipulasi sistem, sehingga regulasi harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengawasi berbagai jenis pelanggaran.¹⁸ Selain itu, aspek tanggung jawab korporasi juga penting. Dalam hal ini, undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK Law) berlaku, tetapi menurut beberapa penelitian, tidak ada peraturan pelaksanaan yang cukup untuk menangani kejahatan perbankan korporasi.¹⁹

Keberhasilan hukum sangat bergantung pada bagaimana lembaga pengawas dan aparat penegak hukum menerapkannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi masalah seperti sistem pengawasan internal yang lemah, pelaporan transaksi mencurigakan yang kurang efektif, dan kesulitan dalam pembuktian terutama yang berkaitan dengan informasi perbankan dan rahasia bank.²⁰ Dalam kejahatan lainnya, Tanggung jawab bank dalam hal pencatatan palsu dokumen kredit dapat kita lihat pada pasal tersebut serta pada Pasal 51 UU Perbankan ditegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Pegawai Bank adalah kejahatan.²¹

¹⁶ Kurniyati et al., “Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 09/PID/TPK/2013/PT.DKI,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 03, no. 02 (2023): 1019–30.

¹⁷ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera, “Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Darma Agung* 30, no. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/issue/view/174> (2023), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.

¹⁸ Miftakul Azis and Ahmad Redi, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Di Tengah Ancaman Kejahatan Teknologi,” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 386–98.

¹⁹ Jhon Feri and Sariaman Saragih, “Corporate Liability in Banking Crimes under the PPSK Law : Between Legal Framework and Enforcement Challenges,” *Justitia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2025): 235–48, <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.235>.

²⁰ Najma Syamila Rugum Romaida Hutabarat, Amanda Fitriani Eka Putri and Salsabillah Ayu Puspita Michellena, “Pengungkapan Rahasia Bank (Bank Secrecy) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan,” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1314–28.

²¹ Bani Praseto Napitupulu, Mahmud Mulyadi, and Detania Sukarja, “Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–12.

Salah satu tindak pidana yang seringkali muncul dari usaha perbankan yaitu kredit fiktif yang mana kredit fiktif, dilakukan dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi.²² Dalam hal ini, regulasi utama adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menekankan pentingnya tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan. Sebagai contoh, Pasal 49 ayat (1) mengatur pidana bagi pelaku tindak pidana yang mencakup manipulasi data atau dokumen kredit.²³

Lebih lanjut Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap lembaga keuangan, termasuk bank.²⁴ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan identitas dalam kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank.²⁵ Tindak pidana kredit fiktif dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa aturan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan dikenai pidana penjara paling lama empat tahun, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, dan aimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.²⁶

UU Perbankan secara eksplisit mensyaratkan bahwa setiap kegiatan perbankan harus mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), ketentuan izin usaha, pelaporan yang benar, serta pengelolaan dana nasabah yang aman dan transparan. Ketentuan pidana berlaku bagi pihak yang melakukan pelanggaran tertentu seperti pencatatan palsu, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kerahasiaan bank, atau penyalahgunaan dana nasabah.²⁷ Selain UU Perbankan, tindak pidana perbankan juga terkait erat dengan peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang mengatur aspek teknis seperti: Sistem pengawasan internal bank.²⁸ Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan; Pemberian kewenangan investigasi oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 kepada OJK sebagai penyidik tunggal untuk kejahatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, menunjukkan perkembangan terbaru dalam struktur penegakan hukum

²² Imam Tohari and Bisma Putra Pratama, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 2 (2025): 122–30.

²³ Nur Afni Manullang, "Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 10 (2025): 141–50.

²⁴ Sintia Aprilia Sari, Ahmad Irzal Fardiansyah F, and Fristia Beldian Tamza, "Analisis Normatif Aspek Yuridis Tindak Pidana Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 520–28.

²⁵ Firda Amelya Malik et al., "Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–10.

²⁶ Muhammad Rizky Ramadhan, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Praktik Kredit Fiktif Dalam Perbankan," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2025): 12970–87.

²⁷ Alfaning Martina Kharismawati and Galuh Prima Ningrum, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Perbankan," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024).

²⁸ Rizki Dwi Putra et al., "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 70–80, <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>.

perbankan di Indonesia.²⁹ Apabila dilihat dari sisi perdata, dalam Upaya penyelesaian Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor: PER-01/LAPS-SJK/I/2021 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, membuka ruang pada penyelesaian sengketa yang terjadi pada Lembaga jasa keuangan termasuk Lembaga perbankan secara mediasi.³⁰

2. Penerapan Pengaturan Hukum dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

a. Putusan Nomor 8152 K/Pid.Sus/2024

Kasus ini berpusat pada Terdakwa AZMAUL, seorang Karyawan BUMN di BRI Cabang Barru yang menjabat sebagai *Associate Account Officer* (AO) atau *Relationship Manager* (RM), yang tugasnya memasarkan kredit. Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan secara melawan hukum menerima dana pelunasan kredit Briguna dari tiga orang nasabah. Bukannya menyetorkan dana tersebut ke rekening pinjaman nasabah, Terdakwa justru mengalihkan total dana pelunasan yang mencapai jutaan rupiah itu ke rekening pribadinya serta rekening ayah dan ibunya. Sebagai imbalan dan upaya penipuan, Terdakwa menyerahkan surat keterangan lunas dan slip pemindah bukuan (UM06) yang ternyata palsu dan dibuat sendiri, sehingga pelunasan kredit tersebut gagal tercatat lunas dalam pembukuan dan sistem Bank BRI. Atas perbuatan "dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan bank," Terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan. Setelah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri dan dikurangi menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung pada 16 Desember 2024 menolak kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan putusan 4 tahun penjara dan denda Rp10 miliar yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kasus tindak pidana perbankan ini dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, penegakan hukum dilakukan melalui lembaga peradilan yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung yang berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara berjenjang. Dari aspek substansi hukum, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai perbuatan manipulasi pencatatan dalam kegiatan perbankan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan pada dua sisi, yaitu rendahnya integritas individu terdakwa yang telah menyalahgunakan kepercayaan nasabah dan jabatannya, serta adanya celah dalam budaya pengendalian internal bank yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan manipulasi pencatatan dan pengembalian agunan tanpa terdeteksi sejak dini. Namun demikian, tindakan tegas aparat penegak hukum mulai dari

²⁹ Otniel Yustisia Kristian, "Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering," *Mulawarman LawReview* 9, no. 1 (2024): 29–45.

³⁰ Melki T. Tunggati Mohamad Batu, "Kekuatan Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan Melalui Pendekatan Mediasi," *Semarang Law Review(SLR)* 6, no. 1 (2025): 1–21.

proses penyidikan hingga putusan Mahkamah Agung mencerminkan adanya budaya hukum yang kuat dan komitmen serius dalam pemberantasan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) di Indonesia.

b. Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN.Btm

Kasus dalam putusan ini berawal dari praktik pemberian dan perpanjangan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Cabang Batam. Terdakwa Burhan Bin Selamat menjabat sebagai Pemimpin Kantor Cabang Batam pada periode 2017–2021. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa memiliki kewenangan strategis dalam menyetujui kredit, khususnya kredit di atas wewenang kantor cabang pembantu. Terdakwa bersama dengan Gunawan Bin Suratno (Pemimpin KCP Lubuk Baja) menyetujui serangkaian addendum kredit kepada debitur CV Berkah Jaya Perkasa, mulai dari plafon awal Rp500 juta hingga meningkat menjadi Rp3 miliar. Permasalahan utama muncul karena: Proses analisis kredit tidak dilakukan secara patuh prosedur, Agunan kredit bermasalah, Penggunaan dana kredit menyimpang, Terjadi pencatatan dan laporan perbankan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana perbankan, yaitu Menyebabkan adanya pencatatan palsu atau tidak benar dalam pembukuan dan laporan bank yang diatur dalam pasal 49 (2) UU Perbankan dan pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Perbuatan terdakwa dinilai tidak sekadar kesalahan administratif, melainkan perbuatan sadar yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), sehingga memenuhi unsur pidana.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kasus ini dapat dianalisis melalui tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, terdapat peran penting PT BPD Riau Kepri sebagai lembaga perbankan yang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana, serta aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam fungsi pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan guna menjaga stabilitas serta integritas sistem perbankan. Dari aspek substansi hukum, dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pihak internal bank, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, perkara ini menunjukkan adanya budaya kerja yang kurang sehat yang tercermin dari kepercayaan berlebihan kepada bawahan dan relasi bisnis, toleransi terhadap penyimpangan prosedur selama kredit dianggap berjalan dengan baik, serta normalisasi praktik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), seperti pengikatan agunan yang tidak lengkap dan manipulasi nilai agunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya budaya kepatuhan dan pengendalian internal dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perbankan.

C. Kesimpulan

1. Simpulan

Pengaturan tindak pidana perbankan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, terutama melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana perbankan, mulai dari manipulasi pencatatan, kredit fiktif, penyalahgunaan wewenang, hingga pencucian uang, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.

Pada praktiknya telah menunjukkan adanya keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan perbankan, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang telah dianalisis. Kasus-kasus manipulasi pencatatan, pelanggaran prinsip kehati-hatian, dan pencucian uang membuktikan bahwa ketentuan pidana dalam UU Perbankan dan UU TPPU dapat diterapkan secara efektif.

2. Saran

Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan manajemen risiko secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas audit internal, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan nasabah dan stabilitas sistem perbankan.

Efektivitas penegakan hukum tindak pidana perbankan perlu didukung oleh peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, diperlukan peningkatan budaya hukum dan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan perbankan, sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan indikasi tindak pidana perbankan.

Daftar Pustaka

- Antoine, Revalina Annisa. "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27.
- Arifuddin, Ilham Fathir, and Hudi Yusuf. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi : Peran Subdit II Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Perbankan Dan Judi Online." *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 898–908.
- Azis, Miftakul, and Ahmad Redi. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Di Tengah Ancaman Kejahatan Teknologi." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 386–98.
- Cahyani, Regyta, Regita Merlandri, and Vinda Milsyi Almeira. "Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 214–24.
- Dwi Putra, Rizki, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika Syahda, and Farahdinny Siswajanthry. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

- Uang Dalam Perbankan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024): 70–80. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.205>.
- Endrawati, Eka Ari, Diah Turis Kaemirawati, and Susetya Herawati. “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan : Studi Kasus Kejahatan Perbankan Di Indonesia.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 589–602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>.
- Feri, Jhon, and Sariaman Saragih. “Corporate Liability in Banking Crimes under the PPSK Law : Between Legal Framework and Enforcement Challenges.” *Justitia Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2025): 235–48. <https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.235>.
- Firmantoro, Kiki. “Perspektif Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan.” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 26–31.
- Irhamdessetya, Hani. “Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan.” *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 01 (2025): 55–62.
- Kharismawati, Alfaning Martina, and Galuh Prima Ningrum. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Perbankan.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 8 (2024).
- Kristian, Otniel Yustisia. “Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering.” *Mulawarman LawReview* 9, no. 1 (2024): 29–45.
- Kurniyati, Salasatuna, Dhaniswara K. Harjono, and Andari Yurikosari. “Eksaminasi Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Nomor 09/PID/TPK/2013/PT.DKI.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 03, no. 02 (2023): 1019–30.
- Malik, Firda Amelya, Prince Hadipati, Febrian Ariansah, Muhammad Satrio, Vidya Erviana, and Farahdinny Siswajanthi. “Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–10.
- Manullang, Nur Afni. “Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 10 (2025): 141–50.
- Mohamad Batu, Melki T. Tunggtati. “Kekuatan Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan Melalui Pendekatan Mediasi.” *Semarang Law Review(SLR)* 6, no. 1 (2025): 1–21.
- Napitupulu, Bani Praseto, Mahmud Mulyadi, and Detania Sukarja. “Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 1–12.
- Pratama, Adrian. “Peran Keuangan Digital Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Elektronik.” *Sumbang 12 Journal* 03, no. 02 (2025): 250–60.
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. “Pemberantasantindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Darma Agung* 30, no. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/issue/view/174> (2023). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>.
- Rahma, Salsabilla, Yofana Putri, and Erna Hendrawati. “Pencegahan Kecurangan (Fraud) Perusahaan Perbankan : Peran Komite Audit , Audit Internal , Dan Whistleblowing System.” *RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 6, no. 2 (2025): 169–84. <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i2.25289>.
- Ramadhan, Muhammad Rizky. “Pertanggungjawaban Hukum Atas Praktik Kredit Fiktif Dalam Perbankan.” *DINAMIKA; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2025): 12970–87.
- Rugun Romaida Hutabarat, Amanda Fitriani Eka Putri, Najma Syamila, and Salsabillah Ayu Puspita Michellena. “Pengungkapan Rahasia Bank (Bank Secrecy) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1314–28.
- Sabila, Silviana Viola, and Osmar Fawwaz Hasrianda Syah. “Perspektif Hukum Mengenai Penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Konteks Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025): 181–85.
- Sari, Sintia Aprilia, Ahmad Irzal Fardiansyah F, and Fristia Berdian Tamza. “Analisis Normatif Aspek Yuridis Tindak Pidana Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan

- Ekonomi.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2025): 520–28.
- Serin, and Mairul. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 06 (2025): 294–302.
- Simamora, Bona Adrian, Fahmi, and Rudi Pardede. “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, no. 2 (2024): 576–87.
- Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. “Analisis Tindak Pidana Perbankan : Studi Kasus Pencatatan Palsu Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Di BPD NTT Analysis of Banking Crime : Case Study of False Registration in Providing Credit Facilities at BPD NTT.” *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025): 1062–72.
- Syahida, Jeri Gunarko, Azmi Fendri, and Misnar Syam. “Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21 / Pid . Sus Tpk / 2021 / PN PGP).” *Jurnal Ranah Research* 7, no. 3 (2025): 1781–94.
- Tohari, Imam, and Bisma Putra Pratama. “Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 2 (2025): 122–30.
- Yudhistira, Anggar Ramadhani, Nur Handayani, and Wahyu Prawesthi. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana 2003 Tentang Tindak Pidana.” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 1, no. 3 (2024): 198–214.
- Yusuf, Hudi. “The Role Of The Financial Services Authority In Preventing Banking Crimes And Money Laundering In Indonesia.” *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. 9 (2024): 5292–5308.